



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 21/Pid.C/2023/PN Kla**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sabarudin Bin Kantil**;  
Tempat lahir : Wonodadi;  
Umur /Tgl. Lahir : 4 Januari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Wonodadi Kec Tanjung Sari Kab Lampung Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

## **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

- **Dian Anggraini, S.H., M.H.** ..... Sebagai Hakim Tunggal ;
- **Eka Maisanti, S.H., M.H.** ..... Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah mendengar uraian kejadian Tindak Pidana yang dibacakan oleh Penyidik tanggal 14 Desember 2023;

Atas uraian tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yakni :

1. Saksi Ratno Bin Nasir;
2. Saksi Ariyanto Bin Harsono;
3. Saksi Irawan Bin Nyoto;

Dimana Saksi-Saksi tersebut telah diperiksa di persidangan dengan dibawah sumpah dan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan jika pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.15 WIB di areal perkebunan PTPN VII Areal Afdeling I Unit Bergen Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa telah mengambil getah karet milik PTPN VII tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN VII dengan nilai jika ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Telah pula didengarkan keterangan Terdakwa;

---

halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula di perlihatkan barang bukti di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sabarudin Bin Kantil**;

Tempat lahir : Wonodadi;

Umur /Tgl. Lahir : 4 Januari 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun IV Desa Wonodadi Kec Tanjung Sari Kab Lampung Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan di persidangan;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

---

halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN VII Afdeling I;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Nilai kerugian yang dialami korban relatif kecil dan Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sabarudin Bin Kantil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung berwarna putih yang berisi getah karet 10 (sepuluh) kilogram;  
Dikembalikan kepada PTPN VII Areal Afdeling I Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol;  
Dikembalikan kepada Terdakwa **Sabarudin Bin Kantil**;

---

halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember plastic warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, oleh  
Dian Anggraini, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua  
Pengadilan Negeri Kalianda dan putusan mana diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu  
oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Kalianda dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta  
Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Eka Maisanti, S.H., M.H**

**Dian Anggraini, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)